



**P U T U S A N**

Nomor : 0525/Pdt.G/2009/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Brengkolang RT. 02 RW. 02 Desa Brengkolang Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan SD tidak tamat, tempat tinggal di Dukuh Brengkolang RT.02 RW.02 Desa Brengkolang Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang  
bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka  
persidangan ;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 0525/Pdt.G/2009/PA.Kjn. tanggal 28 Mei 2009 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan



Akta Nikah Nomor: 064/D/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah; ---

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai pedagang makanan yang berhubungan dengan banyak orang (pembeli);-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun 4 bulan;-----
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang;-----
6. Bahwa selama hidup berpisah 2 tahun 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, selama itu pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak mengurus serta tidak pernah memberi nafkah wajib lahir dan batin, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 ;-----
7. Bahwa Penggugat tidak rela dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:



1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan  
Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl  
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan \_\_\_\_\_ biaya \_\_\_\_\_ perkara \_\_\_\_\_ menurut  
hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan \_\_\_\_\_ putusan \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ seadil-adilnya;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara agar rukun kembali dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 22 Juli 2009 dengan seorang mediator bernama Drs. MOH. FAIZIN, SH., akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa sekarang Tergugat berdomisili di tempat pamannya dengan alamat Dukuh Brengkolang RT. 02 RW. 02 Desa Brengkolang Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah cemburu tanpa dasar;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah selama 2 tahun lebih dan Tergugat pergi ke Kalimantan meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/D/V/2009 tanggal 31 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-----
2. Saksi-saksi :
  - 2.1 Nama : xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Brengkolang Desa Brengkolang Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Tergugat; -----
    - Bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak 3 tahun yang lalu;-----
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telahumpul bersama di tempat orang tua Penggugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----
    - Bahwa selamaumpul bersama tersebut mereka dalam rukun, namun sejak 2 tahun 9 bulan yang lalu mereka pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan baru datang sekitar 1 bulan yang lalu, saksi tidak mengetahui sebabnya ;-----
    - Selama Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----
    - Bahwa saksi telah menasehati Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;-----
  - 2.2 Nama : xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh Brengkolang Desa Brengkolang Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:-----
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai orang tua kandung Penggugat;-----



- Bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak tanggal 30 Oktober 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa selama kumpul bersama tersebut mereka dalam rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi ke orang tuanya seijin saksi, namun sejak itu tidak pernah datang dan saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan tetap termasuk dalam uraian putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan seorang mediator bernama Drs. MOH. FAIZIN, SH. akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 ;-----



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Foto copy Duplikat Kupitan Akta Nikah No. 064/D/V/2009 tanggal 31 Oktober 2006, yang telah dimaterai dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan cemburu tanpa dasar yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sesuai dengan yang mereka ketahui sendiri, dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan cemburu tanpa dasar, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang  $\pm$  2 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan Penggugat, telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan/meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Pasal	80	Kompilasi	Hukum
-------	----	-----------	-------

Islam ;-----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga



mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan tidak rela atas perbuatan Tergugat dan membayar uang iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302, yang berbunyi:

*Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan dhohirnya ucapan ;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b,f dan g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp . 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 6 Sya`ban 1430 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. MASRUHAN MS, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. NURSIDIK dan Drs SUTARYO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan AFIF EKO SULISTIONO, SH.. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK.

Drs. H. MASRUHAN MS, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. SUTARYO, SH.

PANITERA

AFIF EKO SULISTIANO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 315.000,-
3. Meterai	: Rp 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 356.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)